



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT DEDY JAYA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN BANGKIT

NOMOR : 002/MOU/RSDJ/PKS/I/2023
NOMOR : 02/TAPEM-130.13.1/I/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-01-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. PRAYUDHA ADHI : Direktur Rumah Sakit Dedy Jaya, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 57 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Rumah Sakit Dedy Jaya 009/SK/DIRUT/III/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan DR PRAYUDHA ADHI LAKSONO Sebagai Direktur Rumah Sakit Dedy Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direktur Rumah Sakit Dedy Jaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. URIP SIHABUDIN : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 - 6145 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU merupakan badan usaha sebagai sarana pelayanan kesehatan sebagaimana kemampuan dan fasilitas yang tersedia dengan senantiasa berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik berdasarkan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Brebes yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing - masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan

Bersama tentang penyelenggaraan program pelayanan bangkit dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan program pelayanan bangkit.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan sinergitas dan peran serta PARA PIHAK dalam penyelenggaraan program pelayanan bangkit.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini berada di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan bayi lahir langsung diterbitkan kartu keluarga, akta lahir dan kartu identitas anak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan lembaga atau unit yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Rumah Sakit Dedy Jaya
Nama : Almardiyatul Wardatun Nisa Almunawaroh, S.Sos
Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 57 Kec. Brebes, Kab. Brebes
Nomor Telepon : (0283) 672145 / 082136963766
Email : dedyjayahospital@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes.
Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.



b. PIHAK KEDUA


Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes.
Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

URIP SIHABUDIN

PIHAK KESATU,

PRAYUDHA ADHI LAKSONO